

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pertanahan di Indonesai mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat Unfikasi. Artinya, seluruh permasalahan, status, serta dasar hukum tanah yang ada di Indonesia harus merujuk pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Sebenarnya UUPA ini adalah proyek Nasionalisasi tanah di Indonesia. Agar tanah memang dimiliki dan dinikmati benar oleh warga negara Indonesia, sehingga warga negara asing tidak mempunyai hak akan tanah di Indonesia kecuali Hak Pakai. Dalam kegiatan redistribusi tanah kepada warga, peran pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia demi mendapatkan keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran di bidang pertanahan. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak-hak atas tanah yang ditelantarkan, sehingga tanah terlantar tersebut nantinya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil.
2. Redistribusi tanah memiliki tujuan yakni salah satunya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan membagikan lahan secara adil dan merata, khususnya para petani. Sejalan dengan Pasal 6 UUPA bahwasannya

tanah haruslah mempunyai fungsi sosial, Artinya fungsi tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi yang lebih utama adalah untuk kepentingan masyarakat luas atau untuk kepentingan bersama. Dengan demikian , hak warga atas kegiatan redistribusi tanah mencakup hak untuk memperoleh tanah dengan memberikan Hak Guna Usaha dalam penertiban tanah terlantar dapat terbagi secara adil, merata, dan dengan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa tanah.

II. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Kantor pertanahan sekitar, dalam kegiatan redistribusi tanah seyogyanya berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai tindakan upaya melakukan pemberdayaan hukum agraria melalui penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia. Sehingga tujuan dari penertiban tanah terlantar itu sendiri dapat tercapai demi mewujudkan kehidupan di Indonesia yang menjamin berlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni social.
2. Pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang menerima tanah melalui redistribusi telah memiliki legalitas yang sah sehingga dapat terhindar dari persoalan sengketa tanah dikemudian hari. Hal ini perlu dilakukan demi memenuhi hak-hak warga yang berhak menerima sesuai syarat-syarat penerima.